

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmpsp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis

No. SK : 188/099/431.315.3/2023

Persyaratan

1. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat prakteknya
2. STR dokter yang diterbitkan asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek, atau scan surat keterangan dari Pimpinan Faskes
4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (format: JPG / PNG)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7. Ijazah Terakhir
8. Surat Keterangan Sehat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmpptsp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

SOP PERIZINAN NON BERUSHA SERTOR KESEHATAN

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | | Mutu Baku | | | Ket. | |
|-----|---|-------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------|---|--|
| | | Form Office | Operator | Fungsional Ahli Muda PTSP | DISNAKKAN | Fungsional Ahli Muda PTSP | Fungsional Ahli Madya PTSP | Kepala Dinas | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 1 | Menerima pengajuan izin dan penginputan persyaratan | | | | | | | | Jerangan internet | 60 menit | Data pengajuan | |
| 2 | Pengecekan berkas | | | | | | | | Jerangan internet | 45 menit | Berkas permohonan | Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki |
| 3 | Verifikasi berkas | | | | | | | | Jerangan internet | 60 menit | Berkas diverifikasi | Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki |
| 5 | Pengecekan berkas dan penguploadan rekomendasi | | | | | | | | Jerangan internet, printer | 3 Hari | Surat rekomendasi | Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki |
| 6 | Penetapan izin | | | | | | | | Jerangan internet | 60 menit | Draf dokumen izin | Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki |
| 7 | Persetujuan berkas akhir | | | | | | | | Jerangan internet | 20 menit | Paraf draf dokumen izin | Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki |
| 8 | Penandatanganan surat izin | | | | | | | | Jerangan internet | 20 menit | Tanda tangan dan penomoran dokumen izin | Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki |
| 9 | Penyerahan surat izin kepada pemohon | | | | | | | | Jerangan internet, printer | 10 menit | Dokumen izin diterima | |

1. Pemohon mendaftarkan diri ke website sipinter.situbondo.go.id dan mendapatkan akun sistem SIPINTER
2. Pemohon mengisi biodata dan melengkapi formulir beserta persyaratan administratif dengan memakai akun yang telah terdaftar di SIPINTER
3. Petugas operator DPMPPTSP pengecekan berkas formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif. Jika lengkap, isian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif diteruskan ke Fungsional Ahli Muda PTSP. Sebaliknya jika tidak lengkap atau tidak benar, petugas operator mengembalikan formulir isian dan persyaratan administratif tersebut kepada Pemohon untuk dilengkapi dan diperbaiki
4. Fungsional Ahli Muda PTSP melakukan verifikasi terhadap isian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Operator DINKES dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
5. Operator DINKES dan Petugas DINKES melakukan pengidentifikasi berkas teknis tenaga kesehatan. Jika sesuai maka akan diteruskan maka dilakukan penguploadan Surat Rekomendasi dan diteruskan ke Fungsional Ahli Muda PTSP dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
6. Fungsional Ahli Muda PTSP melakukan verifikasi atas dasar Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Fungsional Ahli Madya

Waktu Penyelesaian

3 Hari

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmptsp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

Biaya / Tarif TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis.

Pengaduan Layanan

Hotline : 0338 672155

Website : <https://dpmptsp.situbondokab.go.id>

Email : dpmptsp@situbondokab.go.id